

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI
PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

M DICKY ARMANSYAH
NIM. 11920110375

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kripsi dengan judul **PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Dicky Armansyah
 NIM : 119201101375
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2023

Pembimbing 2

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing 1

Dr. Samsudin Muir, Lc., MA.
 NIP. 19700904 201411 1 004

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

2. Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KEPETANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM", yang

ditulis oleh:

Nama : M Dicky Armansyah
 NIM : 11920110375
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Muslim, S.Ag., S. H., M.Hum

Penguji II

Dr. H. Herizal Hadi, Lc., MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 7410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KEPETANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM", yang ditulis oleh: Nama : M Dicky Armansyah NIM : 11920110375 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah) dimunaqasyahkan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2) Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, Juli 2023 TIM PENGUJI MUNAQASYAH Ketua Dr. Nurnasrina, SE., M.Si Sekretaris Dr. Nurlaili, M.Si Penguji I Muslim, S.Ag., S. H., M.Hum Penguji II Dr. H. Herizal Hadi, Lc., MH Mengetahui Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Dr. Zulkifli M.Ag NIP. 7410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketua

Penguji II

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **M. Dicky Armansyah**

: **1192010375**

Tanggal Lahir : **Kota Baru , 04 Juni 2001**

: **Syari'ah Dan Hukum**

: **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

: **Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Kembag Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Di Tinjau Dalam Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



M. Dicky Armansyah
NIM. 1192010375

• *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Penyediaan dan Penjualan oleh PT. Pratiwi
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Penyediaan dan Penjualan oleh PT. Pratiwi
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Penyediaan dan Penjualan oleh PT. Pratiwi

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacu dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Dicky Armansyah, (2023): Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Dalam Hukum Islam

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh upacara tepung tawar merupakan salah satu upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Melayu dalam rangkain memohon kepada Allah agar kehidupannya. Jika melangsungkan perkawinan menggunakan adat istiadat upacara tepung tawar merupakan keharusan. Setiap bahan yang digunakan dalam perangkat tepung tawar ini memiliki makna dan tujuan serta tujuan serta saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu pokok masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana tradisi upacara tepung tawar pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upacara adat tepung tawar dalam perkawinan melayu di Desa Kembang Mekar Sari ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang penulis peroleh melalui obsevasi, dokumentasi, wawancara tokoh masyarakat dan toko adat sebagai yang mengetahui dan memahami hukum adat melayu. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan usūl al-fiqh dengan teori *'Urf*. Adapun sifat penelitian ini adalah Preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya dalam pelaksanaan upacara adat tepung tawar di Desa Kembang Mekar Sari ini ada beberapa tahap sebelum akad merisik, melamar, antar cincin, bentuk panitia, menggantung, akad nikah, khatam Al Qur'an, sambutan tuan, serah terima, tepung tawar, do'a, dan walimah. Ada beberapa unsur, yaitu: keluarga terdekat, tokoh adat dan tokoh agama. Upacara ini dimulai dengan merenjkikan tepung tawar kepada pengantin kemudian mengoleskan sedikit inai kelapak tangan pengantin, menabur kan bunga rampai, beras kunyit, dan beritih. Upacara ini ditutup olah ketua adat atau tokoh agama sekaligus memimpin doa Bersama. Praktik tersebut mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat, karena memperkuat solidaritas soaial masyarakat dan keseimbangan hukum antara adat, Islam, dan negara. Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu di Desa Kembang Mekar Sari jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Upacara Adat Melayu, Tradisi, Tinjau Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Samsul, ibunda tercinta Armis, dan saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan ke depan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, S.HI., M. Sy., selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., MA sebagai pembimbing I dan ibu Dr. Jumni Nelly, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada Ketua LAM Kecamatan Keritang dan anggota tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari terimakasih yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, sehingga selesainya penelitian skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman Marwam Hamid, Samsul Arif, Ariyandi, Irvan Rinaldi dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, Juni 2023


Penulis

UIN SUSKA RIAU

MOTTO

“Di puji tidak terbang, di caci tidak tumbang”

“Prosesnya mungkin tidak mudah tapi endingnya bikin tidak berhenti bilang Alhamdulillah”



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Tradisi Dalam Al-Qur’an.....	10
B. Tradisi Dalam Al- ‘Urf.....	15
C. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Lokasi Penelitian	21
D. Populasi dan Sampel.....	21
E. Sumber Data	21
F. Metode Pengumpulan Data	23
G. Teknik Analisis Data.....	24
H. Teknik Penulisan	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Pelaksanaan Upacara Adat Tepung Tawar Dalam Pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil	34
1. Merisik.....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melamar.....	35
3. Antar Cincin.....	36
4. Bentuk Panitia.....	36
5. Menggantung	37
6. Akad Nikah	37
7. Khatam Al-qur'an.....	38
8. Sambutan Tuan Rumah.....	39
9. Serah Terima.....	40
10. Silat berseta bermain Gong dan Gendang	40
11. Tepung Tawar.....	41
12. Pembacaan Doa	45
13. Walimah.....	46
14. Pembuburan Panitia.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tepung Tawar Dalam Adat Melayu Di Desa Kembang Mekar Sari.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara suami dan istri.¹

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan adanya norma dan peraturan yang bisa mengikat anggotanya untuk dilaksanakan secara bersama agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik, hal itu dikenal dengan nama hukum. Hukum mempunyai batasan, ciri atau pun bentuk tertentu seperti Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, maka hukum haruslah ditegakkan. Dari tiga macam hukum tadi, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia bahkan juga dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan di akhirat.²

Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatahdan ungkapan di beberapa daerah. Hukum Islam dengan Hukum Adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya

¹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Alih Bahasa: Mustofa „Aini, Amir Haazah Fachrudin&kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 748.

² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) Adat dengan Hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (Hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.³

Asal usul budaya Melayu dimulai sejak Parameshwara kawin dengan puteri Pasai dan memeluk agama Islam pada Tahun 1400 M, maka Malaka menjadi pusat bandar dunia dan pusat pengembangan agama Islam ke seantero kepulauan nusantara dan Asia Tenggara bersamaan sekaligus dengan introduksi budaya Melayu. Sehingga, definisi Melayu sejak tahun 1400 M itu berbunyi: "seorang Melayu ialah beragama Islam, yang berbahasa Melayu sehari-hari dan beradat-budaya Melayu, serta mengaku dirinya sebagai orang Melayu."⁴

Adat pernikahan Melayu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya suku-suku dan bangsa-bangsa pendatang, ditambah lagi adanya pengaruh agama Budha dan Hindu sebelum masuknya agama Islam ke negeri ini sehingga tata cara upacara adat perkawinan Melayu khususnya Melayu Riau dapat dikatakan sebagai gabungan antara budaya pendatang yang telah melebur dan bersatu dengan budaya dan adat istiadat Melayu Riau yang bersendikan syara' dan kitabullah. Dengan adanya penggabungan budaya tersebut, maka terjadilah akulturasi budaya antara budaya pendatang dengan

³ Dini, Palmawati, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2018), hlm. 52

⁴ Husni Tamrin dan Koko Iskandar, *Orang Melayu, Agama, Kekebabatan dan Prilaku Etnomi*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, 2009) hlm: 56

budaya Melayu Riau dari berbagai suku seperti Cina, Arab, Persia, Siam dan suku-suku lain di nusantara Indonesia. Dari hasil akulturasi tersebut terjadilah suatu acara adat perkawinan Melayu Riau yang telah berkembang dari zaman ke zaman sehingga dapat kita nikmati seperti sekarang ini.

Dalam perkembangan sejarah dan budaya di Provinsi Riau, negeri ini pernah dipimpin oleh beberapa kerajaan seperti kerajaan Siak, Indragiri, Pelalawan, Kampar, Rambah, Rokan, Gunung Sahilan dan negeri-negeri yang di pimpin oleh datuk-datuk sebagai penguasa negeri dan ketua suku. Kerajaan ini dahulunya merupakan pusat kebudayaan dan adat istiadat yang di pimpin oleh sultan (raja) yang bertahta dan bersemayam di kerajaan, serta mempunyai menteri dan orang-orang besar serta datuk-datuk yang membantu mengatur negeri dan adat istiadat di kawasan kerajaannya masing-masing.

Salah satu upacara adat melayu khususnya dalam perkawinan yaitu adat tradisi Tepung Tawar. Upacara tepung tawar artinya suatu kebiasaan yang sakral dan tidak dapat dipisahkan dari budaya melayu, hal ini juga mengandung makna simbolis untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang terwujud dari orang-orang yang menepung tawari pasangan pengantin. Tepung tawar dilakukan sebagai perlambang mencurahkan rasa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan dilaksanakan baik terhadap benda yang bergerak (manusia) maupun benda mati yang tidak bergerak. Dalam perkawinan melayu, tepung tawar adalah simbol pemberian dan do'a restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, disamping sebagai penolak bala dan gangguan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Makna Simbol yang terkandung pada alat kegiatan budaya adat Tradisi tepung tawar. Beras kunyit, basuh dan bertih yang dihamburkan dibagian bahu kanan dan kiri, maksudnya ucapan selamat dan gembira. Merenjis dibagian kening atau dahi maksudnya berpikirlah sebelum bertindak, merenjis pada bahu kanan dan kiri maksudnya memikul beban dan rasa tanggung jawab, merenjis pada punggung tangan dan kiri maknanya dalam mencari rezeki hendaklah berikhtiar (berusaha) dalam menjalankan bahtera kehidupan. Mengalin telur atau menggolekkan telur di bibir maksudnya meneruskan keturunan dan ketulusan hati yang sakinah, mawadah, warrahmah. Mencecahkan sedikit inai atau mengoles ke telapak tangan kanan dan kiri maksudnya menandakan mempelai sudah berakad nikah.

Do'a selamat sebagai penutup acara tepung tawar bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT Selain itu, Tepung Tawar juga bermakna memohon do'a restu dari hadirin sertabermakna menghindarkan diri dan keluarga dari marabahaya, menghadirkan kegembiraan atau kesenangan, serta membuang penyakit. Seiring perkembangan zaman salah satunya tradisi melayu ini masih dapat kita lihat hingga saat ini. Karena adanya peranan dari masyarakat untuk pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar yang masih belum punah dalam adat Melayu resun pesisir. Sehingga masih di tradisikan oleh masyarakat melayu dari zaman terdahulu hingga zaman sekarang. Ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak dapat ditinggalkan dalam Upacara Pernikahan melayu yang jika tidak dilakukan menjadi hal yang aneh dalam pandangan masyarakat setempat.⁵

⁵ Amri Hulul, *Eksistensi Tepuk Tepung Tawar dalam Upacara Pernikahan*, Vol.1 No.2 (September 2013).4-5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak melaksanakan pesta pernikahan yang sedemikian rupa dengan kebiasaan masyarakat di Desa Kembang Mekar Sari maka akan menimbulkan kemadhorotan semisal, menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, tidak mengikuti kebiasaan yang telah ada sejak dahulu., dan lain-lain. Dalam hal ini mau tidak mau masyarakat Bagan Keladi melaksanakan pesta pernikahan yang mewah

Dalam pernikahan terdapat serangkaian upacara yang di dalamnya terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi. Pendefinisian dan pengklasifikasian rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat yang muncul. Namun jika merujuk kepada aturan yang berlaku di Indonesia, rukun nikah dalam KHI dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi dan 5) ijab Kabul.⁶

Serangkaian upacara pernikahan yang merupakan bagian dari dimensi syariah ini jika dialihkan menjadi dimensi adat melalui interaksi antara hukum Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal Indonesia maka keduanya akan saling tarik-menarik, namun keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam.⁷ Hukum Islam bisa melebur ke dalam kultur masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kultur, termasuk salah satunya adalah kultur masyarakat Melayu. Pernikahan dalam hukum Islam sudah sah apabila segala macam hal yang wajib ada pada pelaksanaan akad terpenuhi.

⁶ Pasal 14 KHI.

⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal tersebut yaitu kedua calon pengantin, sigah akad, mas kawin, dua orang saksi dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁸

Sedangkan pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari memiliki tertib upacara sebagai berikut: merisik, antar cincin, meminang, antar Belanja, menggantung, Ijab Kabul, berinai, khatam kaji, bersilat, bersoloko, bersyair, pantun, tepung tawar, bersanding.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi upacara tepung tawar dalam prosesi perkawinan adat melayu Desa Kembang Mekar Sari, dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi tersebut. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: **Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil di Tinjau Dalam Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, yakni pertama bagaimana prosesi perkawinan adat melayu tepong tawar dan yang kedua tinjauan hukum Islam terhadap upacara tepung tawar ini di desa kembang mekar sari Kec. Keritang Kab. Inhil.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penulis ini adalah:

1. Bagaimana tradisi upacara adat tepung tawar pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan upacara adat pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil.

a. Manfaat Teoris

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah pernikahan.
- 2) Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hukum perkawinan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan hukum Islam dengan adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi persoalan pernikahan.

- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Melayu di Desa Kembang Mekar Sari.
- c. Manfaat Akademis
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dan dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan dalam memahami tentang perihal tatacara perkawinan adat Melayu.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan penulisan ini , akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri atas, Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan, Metode Penelitian (yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam Skripsi ini).

BAB II Landasan Teori merupakan bagian yang menjelaskan tentang Kerangka teoritis yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang teori pendukung dan hal-hal yang mungkin menjadi pendorongnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup merupakan bagian yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampirannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Tradisi (Kebiasaan)

Tradisi (bahasa Latin: *tradio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lainlain yang

dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.⁹

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.¹⁰

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” *Al-'Urf* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah di yakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah *'Urf* berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹¹

Menurut Ulama *'Ushul Fiqih 'Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.”¹² *Al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan

⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), hlm. 11.

¹⁰ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), hlm. 2.

¹¹ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm.153.

¹² Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: CV Smart, 2008), hlm.110.

atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan adat istiadat.¹³

Fungsi Tradisi Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera,

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh Jilid 1*, Alih Bahasa Noor Iskandar al-Barsany, Moh. To;chah Mansoer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 133.

emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

- d. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma'' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar

¹⁴ Piotr Sztompka, "Sosiologi Perubahan Sosial". Terj, Alimandan, (Jakarta: Pre-adamedia Group, 2007), hlm 74.

kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma² menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak lakilaki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur'ân, “Allah mensyari³atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa'[4]:11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'atthah (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

2. Jenis-Jenis Tradisi

- a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹⁵

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya¹⁶.

B. Tradisi Dalam Al- 'Urf

Al- 'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa', yu'rifu ruf'ma- al dengan diartikan sering dengan arti "sesuatu yang dikenal. Atau berarti yang baik.kalau dikatakan si fulan lebih baik dari yang lain dari segi 'Urf- nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan orang lain pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.¹⁷

Adapun dari segi terminologi pakar Ushul fikih Kata *al-'Urf* mengandung makna sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kebanyakan

¹⁵ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 27

¹⁶ Clifford Geertz, *Abangan Santri priyayi dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya , 1984) hlm. 13

¹⁷ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009) hlm.333



manusia serta merupakan perbuatan yang telah umum dan dikenal diantara mereka atau dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lafadz yang telah dikenal diantara manusia yang jika dimutlakan akan mengarah pada makna khusus dimana tidak ada makna lain yang terbetik dalam diri ketika mendengarkannya selain makna khusus tersebut, selama tidak bertentangan dengan Al- Quran dan sunnah.¹⁸

Dikatakan pula bahwa *'al urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami.

1. Macam-Macam Al- '*Urf*

Para Ulama Ushul fiqh membagi al- '*Urf* kepada tiga macam:

- a. *Al-'Urf al-Qauli* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan). Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

¹⁸ Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani, *At Ta'rifaat*, Terj, Samson Rahman, (Beirut: Daarul kitab Al Arabi, cet.1, 1988), hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Al-'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum). Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- d. *Al-'Urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus). Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- e. *Al-'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- f. *Al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹⁹

3. Syarat-syarat Pemakaian *Al-'Urf* sebagai Sumber Hukum

Syarat-syarat *'Urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam :

- a. *al-'Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku.
- b. *al-'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.

Bagi *al-'Urf* yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata “Sabilillah” dalam pembagia harta zakat menurut *al-'Urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan

¹⁹ Zaidan Abdul Karim, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Terj, Muhyiddin Mas Rida, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987) hlm. 252.



pendapat para ulama dalam hal ini, atau kata-kata “Ibnus-Sabil” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga Sabilillah diartikan anak punggut yang tidak mempunyai keluarga, maka nash-nash hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian al- ‘Urf pertama, yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nash tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh Syara’, sedang pengertian-pengertian yang timbul sesudah keluarnya nash tidak menjadi pertimbangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan Al- ‘Urf.

Penetapan hukum berdasarkan Al-‘Urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.²⁰

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian menemukan beberapa kali penelitian yang terdahulu yang mana pembahasannya hampir sama dengan masalah yang peneliti angkat yaitu:

1. Skripsi Riyanti yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Dewi Kamalasari Dan Hasrul Sani Siregar di Pekanbaru Riau) Skripsi ini menjelaskan mengenai simbol prosesi pernikahan adat melayu riau secara umum di Pekanbaru tinjauan

²⁰ Al- Khadimi Nuruddin Mukhtar, *Ta’lim Ilmu Ushul*, (Riyadh, Maktabah AlAbikan, Ce, 2005), hlm 261.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perspektif budaya.

2. Skripsi Roisul Umam Arrasyidi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis”. Skripsi ini membahas mengenai prosesi upacara pernikahan adat melayu riau pulau bengkalis secara umum dalam tinjauan hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang bersifat ilmiah sudah pasti harus menggunakan metode yang bersifat ilmiah untuk memperoleh hasil maksimal dan objektif agar bisa diterima oleh akal pikiran sehingga dapat menghasilkan dasar-dasar yang kuat dan tidak diragukan kebenarannya.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana peneliti langsung turun ke lapangan atau masyarakat²¹. Untuk mengetahui secara jelas mengenai berbagai hal tentang pelaksanaan upacara adat pernikahan melayu di Desa Kembang Mekar Sari.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan Antropologi Hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Amalgamasi Hukum Islam dan Adat oleh Ratno Lukito, Pluralisme hukum dan *'Urf*. Teori-teori tersebut akan mendeskripsikan terjadinya dialog antara hukum adat, Islam dan Negara dalam kehidupan masyarakat desa Kembang Mekar Sari dalam pelaksanaan upacara adat Tepung Tawar dalam

²¹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prosesi perkawinan adat Melayu di desa Kembang Mekar Sari, yang dipandang sebagai aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adat.²²

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kembang Mekar Sari, tepatnya di dusun Produksi.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Desa Kembang Mekar Sari. Adapun Sampling merupakan suatu teknik untuk menggunakan perwakilan dari populasi dengan tidak menurunkan akurasi kesimpulan. Peneliti menggunakan Purposive Sampling dengan memilih dan mengambil beberapa orang terpilih oleh penyusun dan menurut ciri-ciri spesifik tertentu dapat dianggap cukup representatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memahami pernikahan adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari, yaitu tokoh adat.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan yakni :

²² *Ibid, hlm. 19.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Data dapat diuji dengan: wawancara, angket, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan.²³

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bukti teoretik yang diperoleh melalui studi pustaka.²⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua baik itu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder. Seperti dari Kamus-kamus, internet, observasi lapangan, dan lain sebagainya.

²³ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT.Grasindo,2007), hlm. 248

²⁴ *Ibid.*, hlm, 249.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti. Proses observasi ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu di Desa Kembang Mekar Sari Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan yang merekam peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tersebut tentu berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.²⁵ Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum²⁶.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

²⁵ Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 11.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 248

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif


Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan

Prosesi perkawinan adat Melayu Riau terdiri dari beberapa akatifitas diantaranya: Merisik, Melamar, Mengantar tanda, Bentuk Panitia Menggantung Akad nikah/ijab,khatam, sambutan tuan ruang, serah terima, silat, tepung tawar, doa, resepsi pernikahan, dan pembuburan panitia Pelaksanaan Acara Tepung Tawar merupakan prosesi acara doa untuk pengantin dengan menggunakan ramua-ramuan sebagai media yaitu ramuan penabur yang terdiri dari bertih, beras putih, beras kuning, dan bunga rampai dan ramuan perinjis yang terdiri dari daun daun sedingin, daun ganda rusa,. Adapun dalam pelaksanaan tepung tawar orang yang lebih tua didahulukan dalam memberi doa selamat, dimana dalam melakukan tepung tawar ketika ramuan-ramuan di taburkan kepada pengantin di sertakan dengan membaca sholawat nabi.

Dari rangkaian proses diatas, penerapan al urf dalam pelaksanaan proses perkawinan adat Melayu Riau, tidak dilarang dalam Islam (boleh), karena didalamnya terdapat masalah. Dalam acara tepung tawar setiap prosesi dari acara pernikahan adat melayu tidak bertentangan syari'at Islam, dan dilihat dari ushul fiqh yaitu *'Urf* shahih bahwa pelaksanaan acara Tepung tawar

dapat diterima baik oleh masyarakat dan dapat mempererat tali silaturrahmi hubungan kemasyarakatan yang ada di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil

B. Saran

Dari pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan, sehingga peneliti memiliki beberapa saran, sebagai menambah pengetahuan, evaluasi, dan semoga bisa menjadi rujukan untuk yang membaca, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi LAM Keritang (Lembaga Adat Melayu) Diharapkan untuk bisa menuangkan adat dan budaya melayu kedalam sebuah buku, gunanya agar anak cucu melayu mudah dalam memahami setiap makna tradisi yang dijalani. Bagi sesepuh melayu Diharapkan untuk mengajari dan memberi tahu generasi generasi muda tentang adat melayu secara menyeluruh, agar adat ini tidak hilang atau berkurang maknanya sampai ke anak cucu dan generasi-generasi selanjutnya.
2. Bagi muda mudi Harapannya untuk lebih giat mencari tau apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam tepung tawar, terutama dalam ramuan perinjis yaitu tujuh aun seikat, mengingatkan dari beberapa tanaman tersebut sudah mulai langka atau jarang ditemui jadi hendaknya agar bisa di pelihara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Jurjani, bin, Muhammad, bin, ali, Ali, *At Ta'rifaat* Beirut: Darul kitab Al Arabi, cet.1, 1988.
- Anhari, Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Efendi, Satria Efendi. et al. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Geerz, Clifford, *Abangan Santri priyayi dan Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka raya, 1981.
- Hanafi, Hasan, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Karim, Zaidan Abdul. Perj. Terj, Muhyiddin Mas Rida, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1987.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012
- Khallaf, , Abdul Wahhab, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh Jilid 1*, Alih Bahasa Noar Iskandar al-Barsany, Moh. To;chah Mansoer Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mamang, Etta, *Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam*
- Maula, Syarif, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
- Moelong, Lexi J, Moelong, *Metode Penelitian Kuliitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Michtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Makhtar, Nuruddin, Al- Khadimi, *Ta'lim Ilmu Ushul*, Riyadh: Maktabah AlAbikan, Cet.2, 2005.

Muslim, Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim. Alih Bahasa: Mustofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin&kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (akarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Palmawati, Dini. *Hukum Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2018.

Sudarmanto B, *Bahasa Indonesia mata kuliah pengembangan keperibadian di perguruan tinggi*, Jakarta : PT.Grasindo , 2007.

Tamrin, Husni dan Koko Iskandar, *Orang Melayu, Agama, Keekerabatan dan Prilaku Ekonomi*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, 2009.

Totok, Jumantoro Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih Jakarta* : Amzah, 2009

B. Jurnal

Budiawan, Afiq., *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*. Volume 8., No. 2., 2021.

Hulul, Amri. *Eksistensi Tepuk Tepung Tawar Dalam Upacara Pernikahan*, Vol.1 No.2 September 2013.

Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *Jurnal Asas*, Vol. 07, No. 01 Januari 2015.

C. Skripsi

Rahmadani, Putri Rahmadani. " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manduo Dalam rangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat Di Nagari Lubukpandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar), 2022.

D. Dokumen

Data Diambil Dari Dukemen Kantor Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

F. Website

<https://www.bridestory.com/id/blog/11-prosesi-pernikahan-adat-suku-melayu-yang-sarat-makna-dan-tradisi>. Diakses pada 26 November 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWACARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana sejarah dan urgensinya upacara Tepung Tawar dalam perkawinan adat Melayu?
2. Apa saja unsur-unsur dalam pelaksanaan upacara Tepung Tawar dalam perkawinan Melayu?
3. Apa saja perangkat yang digunakan dalam upacara Tepung Tawar?
4. Bagaimana tata pelaksanaan upacara Tepung Tawar dalam perkawinan Melayu?
5. Apa makna yang terkandung pada praktik dan bahan-bahan yang digunakan dalam upacara Tepung Tawar?
6. Bagaimana pandangan dan sikap bapak bagi masyarakat atau anak kewanitaan yang tidak mengikuti dan mentaati norma-norma atau ketentuan adat khususnya dalam perkawinan?
7. Bagaimana menurut bapak hubungan antara hukum Islam dan adat Tepung Tawar di Desa Kembang Mekar Sari ini?

DOKUMENTASI PELAKSANAAN TEPUNG TAWAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

ka

S

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KETUA LAM (LEMBAGA ADAT MELAYU), TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ULAMA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

2. Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM”, yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nama : M. Dicky Armansyah
 NIM : 11920110375
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)
 Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

D. Nurnasrina, SE., M.Si

D. Nurlaeli, M.Si

M. Muslim, S.Ag., S. H., M.Hum

Dr. H. Herizal Hadi, Lc., MH

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : M. Dicky Armansyah
- : mdickyardmansyah@gmail.com
- : Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Ditinjau Dalam Hukum Islam
- : H. Syamsuddin Muir, Lc., MA
- : Dr. Jumni Nelly, M. Ag

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Undang-Undang : Un 04/F.I/PP.00.9/3302/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. DICKY ARMANSYAH
 NIM : 11920110375
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Kembang Mekar Sari

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Adat Melayu Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Di Tinjau Dalam Hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan


 Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP.197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. eriputihan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Enputihan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diarahkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal ciptaan ini milik UIN Suska Riau
 Diilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KEMBANG MEKARSARI

Jalan penunjang parit usaha jadi Kode Pos 29274 E.Mail. Kembangmekarsari0@gmail.com

Kembang Mekarsari, 24 Mei 2023

06 /Pem-KMS/V/2023

: -

: Surat balasan permohonan penelitian

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepada Yth :
Ketua Jurusan Kebidanan Program Sarjana

Dengan hormat,

yang betanda tangan dibawah ini :

: MOHD. ALI

: Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

: M. DICKY ARMANSYAH

: 11920110375

telah kami setujui untuk melakukan penelitian di Desa Kembang Mekarsari sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

An.Kepala Desa Kembang Mekarsari



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/V/2023/107

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMTP/NON IZIN-RISST/55/44 Tanggal 29 Maret 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **M. DICKY ARMANSYAH**
 NIM/NI : 11920110375
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Parit Mentel Dusun Produksi Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM**
 Lokasi Penelitian : **DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 04 Mei s/d 04 Agustus 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 04 Mei 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55244
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 02/PP/PP.00.9/3302/2023 Tanggal 27 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **M. DICKY ARMANSYAH**
- 2. NIM/ KTP : 11920110375
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2023



Pembusan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berseangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, dan untuk keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan umum.
 b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



M. Dicky Armansyah lahir di Kota Baru, pada tanggal 04 juni 2001, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Syamsul dan Ibuk Armis. Memiliki adik Bernama Saipul dan Zahtulnisa. Orang tua penulis berdomisi di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan pada tahun 2007 di SDN 019 Desa Kembang Mekar sari, dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMPN 1 Keritang, dan selesai pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Keritang, dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2023 pada bulan April penulis melakukan penelitian di Desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang Kab. Inhil dengan judul penelitian “Pelaksanaan Upacara tepug Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Di Tinjau Dalam Hukum Islam”, Dibawah bimbingan Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA dan Ibuk Dr. Jumni Nelly, M. Ag. Alhamdulillah pada tanggal 27 Juni 2023 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjans Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.